



SALINAN

WALIKOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 24.B TAHUN 2018

TENTANG

POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM PENGHUJAN  
TAHUN 2018/2019 DAN MUSIM KEMARAU TAHUN 2019 DI KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta pengaturan yang sistematis dan terencana terhadap pola tanam di Kota Tegal, perlu mengadakan pengaturan pola tanam dan rencana tata tanam untuk musim tanam penghujan tahun 2018/2019 dan musim tanam kemarau tahun 2019 di Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Untuk Musim Tanam Penghujan Tahun 2018/2019 dan Musim Kemarau tahun 2019 di Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2042);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai aligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM PENGHUJAN TAHUN 2018/2019 DAN MUSIM TANAM KEMARAU TAHUN 2019 DI KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Walikota . . .

3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Pola Tanam adalah suatu pembakuan dari jenis tanaman yang harus ditanam pada suatu periode musim tanam tertentu.
5. Rencana Tata Tanam adalah ketentuan tentang lokasi, luas dan jenis tanaman yang diizinkan untuk ditanam dalam suatu Daerah Irigasi tertentu untuk suatu musim tanam, serta jadwal mulai dan berakhirnya musim tanam dari masing-masing jenis tanaman yang bersangkutan.
6. Musim Tanam adalah masa atau waktu tertentu untuk menanam berbagai jenis tanaman (padi, tebu atau palawija dan lainnya dalam batas waktu yang telah ditentukan).
7. Padi Rendeng adalah padi yang di tanam pada masa tanam I yang telah di tetapkan dalam rencana tata tanam.
8. Padi Gadu adalah padi yang ditanam pada masa tanam II yang telah ditetapkan dalam rencana tata tanam atau dinamakan Gadu Izin.
9. Sistem Golongan adalah suatu sistem atau cara pengaturan penanaman tanaman dalam bentuk kelompok pada suatu Daerah Irigasi dengan penjadwalan waktu menurut rencana.
10. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari Jaringan Irigasi.
11. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi beserta pembuangannya.
12. Irigasi adalah penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
13. Petak Irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi.
14. Petak Tersier adalah petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapat air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
15. Irigasi Teknis adalah sistem irigasi di mana air irigasinya telah dapat diatur dan diukur mulai jaringan utama sampai dengan jaringan tersier dan seluruh bangunan dibuat permanen atau semi permanen.

16. Irigasi Semi Teknis adalah sistem irigasi di mana air irigasinya telah dapat diatur akan tetapi belum dapat diukur atau sebaliknya dengan konstruksi bangunan permanen dan semi permanen.
17. Luas Rencana (Luas Baku) adalah luas bersih dari suatu daerah irigasi yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diairi oleh jaringan irigasi.
18. Luas Potensial adalah bagian dari luas rencana yang jaringan utamanya (saluran primer dan sekunder) telah selesai dibangun. Pengertian tersebut dilihat dari aspek jaringannya, bukan aspek lahannya.
19. Luas Belum Potensial adalah bagian dari luas rencana yang jaringan utamanya (saluran primer dan sekunder) belum selesai dibangun atau merupakan sisa dari luas rencana dikurangi luas potensial. Pengertian tersebut dilihat dari aspek jaringannya, bukan aspek lahannya.
20. Sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik rata dan mempunyai pematang serta dapat ditanami padi dengan sistem genangan.
21. Sawah Irigasi (Luas Sawah Fungsional) adalah sawah yang merupakan bagian dari luas potensial yang sumber airnya berasal dari saluran irigasi melalui sistem jaringan irigasi.
22. Bangunan Bagi adalah bangunan air yang terletak di saluran primer dan sekunder pada suatu titik cabang dan berfungsi untuk membagi aliran antara dua saluran atau lebih.
23. Bangunan Bagi Sadap adalah bangunan bagi yang mempunyai pintu sadap ke petak tersier.
24. Bangunan Sadap adalah bangunan air yang berfungsi mengalirkan air dari saluran primer atau sekunder ke saluran tersier penerima yang di bawah pengelolaan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal adalah sepanjang 50 m (lima puluh meter) dari bangunan sadap atau samai dengan Box tersier yang pertama.

25. Bangunan Suplesi adalah bangunan yang berfungsi mengalirkan air dari saluran suplesi ke saluran pembawa air atau ke sungai.
26. Saluran Primer adalah saluran yang membawa air dari bangunan utama ke saluran sekunder dan petak-petak tersier yang diiri batas ujung saluran primer adalah bangunan bagi yang terakhir.
27. Saluran Sekunder adalah saluran yang membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut batas ujung saluran ini adalah pada bangunan sadap terakhir.
28. Saluran Tersier adalah saluran yang membawa air dari bangunan sadap tersier ke dalam petak tersier.
29. Saluran Pembuangan adalah saluran yang berfungsi membuang kelebihan air.
30. Rencana Tata Tanam adalah pengaturan pembagian areal yang akan ditanami beberapa jenis tanaman tertentu pada suatu daerah irigasi, berdasarkan tersedianya air pada waktu tertentu. Rencana tata tanam (tahun yang sedang berjalan) yang telah disahkan oleh Panitia Irigasi terdiri dari :
  - a. Masa Tanam (MT) I : rencana tanam ke 1 pada musim penghujan;
  - b. Masa Tanam (MT) II : rencana tanam ke 2 pada musim kemarau;
  - c. Masa Tanam (MT) III : rencana tanam ke 1 pada musim kemarau.

## BAB II

### POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM

#### Pasal 2

- (1) Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam di Daerah berlaku mulai bulan Oktober 2018 dan berakhir pada bulan September 2019 dan akan berkesinambungan dengan Rencana Tata Tanam tahun berikutnya.

(2) Musim . . .

- (2) Musim Tanam Padi tiap Kecamatan ditetapkan dalam 2 (dua) musim, yaitu:
  - a. Musim tanam penghujan, berlaku mulai bulan Oktober 2018 sampai dengan Maret 2019 dengan tutup tanam paling lambat pertengahan bulan Januari 2019;
  - b. Musim tanam kemarau, berlaku mulai bulan Maret 2019 sampai dengan akhir Juni 2019 dengan tutup tanam paling lambat pertengahan bulan April 2019.
- (3) Musim Tanam Palawija tiap Kecamatan, yang terdiri dari:
  - a. Musim Tanam Palawija untuk tanaman yang berumur pendek kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) bulan berlaku mulai bulan Oktober 2018 sampai dengan September 2019;
  - b. Musim Tanam Palawija untuk tanaman yang berumur panjang kurang lebih 4 (empat) bulan berlaku mulai bulan Maret 2018 sampai dengan September 2019.
- (4) Musim Tanam Padi dan Musim Tanam Palawija tiap Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III

#### DAERAH IRIGASI

##### Pasal 3

Daerah irigasi dalam wilayah pengairan Daerah Aliran Sungai Pemali-Comal di Daerah yang direncanakan untuk penanaman padi, palawija dan tanaman lain pada Musim Tanam Penghujan Tahun 2018/2019 dan Musim Tanam Kemarau tahun 2019 dibagi dalam 1 (satu) kelas daerah irigasi teknis seluas 745 ha (tujuh ratus empat puluh lima hektar)

##### Pasal 4

- (1) Yang termasuk dalam Daerah Irigasi Teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 3 yaitu :
  - a. Daerah Irigasi Pesayangan;
  - b. Daerah Irigasi Sidapurna;

c. Daerah . . .

- c. Daerah Irigasi Lumingser.
- (2) Sistem Golongan yang dilaksanakan pengairan Daerah Aliran Sungai Pemali-Comal dengan sistem tersier di mana pembagian kelompok petak-petak tersier dalam suatu daerah irigasi secara menyebar.
- (3) Pembagian golongan menurut daerah irigasi adalah :
  - a. Daerah Irigasi Pesayangan dibagi dalam 3 (tiga) golongan dengan leterpetak sawah S;
  - b. Daerah Irigasi Sidapurna dibagi dalam 1 (satu) golongan dengan leterpetak sawah S;
  - c. Daerah Irigasi Lumingser dibagi dalam 4 (empat) golongan dengan leterpetak sawah S, A, B dan C.

#### BAB IV

#### SISTEM PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR

##### Pasal 5

- (1) Prinsip pembagian air irigasi dalam pelaksanaan tanaman berpedoman kepada keseimbangan air yaitu antara kebutuhan air yang telah ditetapkan terhadap debit yang tersedia.
- (2) Terhadap debit air yang tersedia masih mencukupi kebutuhan untuk seluruh tanaman yang telah direncanakan maka sistem pemberian airnya dilakukan secara terus Menerus (Continue Flow).
- (3) Dalam hal terjadi debit air yang tersedia keadaannya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan air irigasi maka pemberian airnya akan dilakukan secara bergilir/rotasi yang akan ditetapkan kemudian oleh Panitia Irigasi Daerah.

##### Pasal 6

- (1) Pembagian air pada awal musim tanam di daerah irigasi Wilayah Pengairan Daerah Aliran Sungai Pemali-Comal berdasarkan pembagian golongan menurut daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Pembagian . . .

- (2) Pembagian dan pemberian air menurut sistem golongan untuk musim tanam penghujan 2018/2019 dan musim tanam kemarau 2018 pada daerah irigasi Wilayah Pengairan Daerah Aliran Sungai Pemali-Comal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Besarnya satuan kebutuhan air untuk tiap-tiap jenis kebutuhan tanaman dalam periode pertumbuhan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian oleh Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Pemali Comal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Irigasi maka secara rutin tiap tahun diadakan pengeringan saluran secara total yang berlangsung selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Pengeringan saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan mulai tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 15 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 8

Luas Areal Tanam Tahun 2018/2019 untuk masing-masing Kecamatan diatur dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 18 Oktober 2018

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 18 Oktober 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 24.B

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM

PENGHUJAN TAHUN 2018/2019 DAN MUSIM KEMARAU TAHUN 2019 DI KOTA TEGAL

PEMBAGIAN MUSIM TANAM TIAP KECAMATAN

NO.	KECAMATAN / KELURAHAN	PINTU AIR & LETER PETAK SAWAH ( L P S )	LUAS FUNGSIONAL (Ha)	JUMLAH & JENIS TANAMAN DALAM MASA TANAM (Ha)														
				PENGHUJAN / RENDENG ( OKTOBER - MARET ) M.T.1					KEMARAU I ( MARET - JUNI ) M.T.2				KEMARAU II ( JUNI - OKTOBER ) M.T.3					
				PADI	PALAWIJA				PADI	PALAWIJA			PADI	PALAWIJA				
					BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA		BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI		RUPA RUPA	BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA
A	REKAP KECAMATAN TEGAL BARAT		47	42	0	0	0	5	42	0	0	0	0	0	0	0	0	44
B	TEGAL SELATAN		131	94	8	0	0	29	88	31	3	0	9	0	76	6	0	50
C	TEGAL TIMUR		17	17	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17
D	MARGADANA		458	376	51	0	0	53	227	38	3	0	0	0	56	3	0	3
JUMLAH TOTAL			653	529	59	0	0	87	374	69	6	0	9	0	132	9	0	113

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 24.B TAHUN 2018

TENTANG POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM

PENGHUJAN TAHUN 2018/2019 DAN MUSIM KEMARAU TAHUN 2019 DI KOTA TEGAL

JADWAL WAKTU PEMBAGIAN AIR PADA AWAL MASA TANAM

NO	DAERAH IRIGASI	GOLONGAN	MUSIM RENDENG		MUSIM TANAM GADU		TAHUN DAN LETER PETAK SAWAH		
			PEMBERIAN AIR PERTAMA	JENIS TANAMAN PERTAMA	PEMBERIAN AIR PERTAMA	JENIS TANAMAN PERTAMA	2015 / 2016	2016 / 2017	2017/ 2018
I	PESAYANGAN	SADON	16 OKTOBER	PADI RENDENG	01 MARET	PADI GADU, PALAWIJA	S	S	S
II	GANGSA - LUMINGSER	SADON	07 NOPEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI GADU, PALAWIJA	S	S	S
1			16 NOPEMBER	PADI RENDENG	01 APRIL	PADI, PALAWIJA	A	C	A
2			01 NOPEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PADI, PALAWIJA	B	B	C
3			07 NOPEMBER	PADI RENDENG	23 APRIL	PADI, PALAWIJA	C	A	B
III	SIDAPURNA	SADON	16 OKTOBER	PADI RENDENG	01 MARET	PADI, PALAWIJA	S	S	S

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 24.B TAHUN 2018

TENTANG POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM

PENGHUJAN TAHUN 2018/2019 DAN MUSIM KEMARAU TAHUN 2019 DI KOTA TEGAL

PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR MENURUT SISTEM GOLONGAN UNTUK MASA TANAM 2018/2019  
PADA DAERAH IRIGASI WILAYAH PENGAIRAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PEMALI COMAL KOTA TEGAL

NO	DAERAH IRIGASI	GOLONGAN	LETTER PETAK SAWAH (LPS)	MUSIM RENDENG ( OKTOBER - MARET )		MUSIM KEMARAU I ( MARET - JUNI )		MUSIM KEMARAU II ( JUNI - OKTOBER )	
				PEMBERIAN AIR PERTAMA	JENIS TANAMAN PERTAMA	PEMBERIAN AIR PERTAMA	JENIS TANAMAN PERTAMA	PEMBERIAN AIR PERTAMA	JENIS TANAMAN PERTAMA
I	Pesayangan	Sadon	S	16 Oktober	Padi Rendeng	01 Maret	Padi Gadu, Palawija	01 Juni	Palawija
II	Gangsa - Lumingser	Sadon	S	07 Nopember	Padi Rendeng	16 Maret	Padi Gadu	01 Juni	Palawija
			A	16 Nopember	Padi Rendeng	01 April	Padi Gadu	01 Juni	Palawija
			C	01 Nopember	Padi Rendeng	16 April	Padi , Palawija	01 Juni	Palawija
			B	07 Nopember	Padi Rendeng	23 April	Padi , Palawija	01 Juni	Palawija
III	Sidapura	Sadon	S	16 Oktober	Padi Rendeng	01 Maret	Padi Gadu, Palawija	01 Juni	Palawija

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19680216 198903 1 004

## LAMPIRAN IV

## PERATURAN WALIKOTA TEGAL

## NOMOR 24.B TAHUN 2018

## TENTANG POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM

## PENGHUJAN TAHUN 2018/2019 DAN MUSIM KEMARAU TAHUN 2019 DI KOTA TEGAL

SATUAN KEBUTUHAN AIR UNTUK TIAP-TIAP JENIS KEBUTUHAN  
DALAM PERIODE PERTUMBUHAN

NO	JENIS TANAMAN	PERIODE PERTUMBUHAN	MUSIM RENDENG		MUSIM KEMARAU		JUMLAH KEBUTUHAN AIR M3 / HA		KETERANGAN
			HARI	L / DT / HA	HARI	L / DT / HA	MUSIM RENDENG	MUSIM KEMARAU	
1	PADI	1. Pengolahan Tanah, Persemaian	30	1,20	30	1,12	634,80	0,00	
		2. Pertumbuhan	30	0,73	30	0,73	386,17	0,00	
		3. Pembuangan	30	0,82	30	0,82	433,78	0,00	
		4. Pemasakan	30	0,52	30	0,52	275,08	0,00	
		5. Panen	15	0,90	15	0,90	0,00	0,00	
		JUMLAH	135		135		1.729,83	0,00	
2	PALAWIJA BANYAK AIR	1. Pengolahan Tanah, Pemeliharaan sampai dengan Panen	105	0,30	105	0,30	43,80	76,20	
		2. Pengolahan Tanah, Pemeliharaan	105	0,20	105	0,20	29,20	50,80	

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 24.B TAHUN 2018

TENTANG POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM

PENGHUJAN TAHUN 2018/2019 DAN MUSIM KEMARAU TAHUN 2019 DI KOTA TEGAL

JADWAL PENGINEAN PADA JARINGAN IRIGASI

NO	DAERAH IRIGASI	NAMA BENDUNG	NAMA SALURAN INDUK SEKUNDER DAN SUPLESI	PENGINEAN TOTAL TAHUN 2018/2019	KECAMATAN	KETERANGAN
I	D.I Pesayangan	Bendung Pesayangan	Sal. Sek. Langon, Lemahduwur dan Sal. Sek. Tegalwangi	1 s/d 15 Oktober 2019	Tegal Barat, Tegal Timur Tegal Selatan, Margadana	
II	D.I. Gangsa - Lumingser	Bendung Gangsa - Lumingser	Sal. Suplesi Gangsa - Lumingser Sal. Sek. Kemlaten, Sal. Sek. Sek. Lumingser	1 s/d 15 Oktober 2019	Margadana	
III	D.I. Sidapura	Bendung Sidapura	Sal. Sek. Sidapura dan Margadana	1 s/d 15 Oktober 2019	Tegal Barat, Margadana	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

## LAMPIRAN VI

## PERATURAN WALIKOTA TEGAL

## NOMOR 24.B TAHUN 2018

## TENTANG POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM

## PENGHUJAN TAHUN 2018/2019 DAN MUSIM KEMARAU TAHUN 2019 DI KOTA TEGAL

LUAS AREAL TANAM TAHUN 2018/2019  
KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL

NO.	KECAMATAN / DESA / KELURAHAN	PINTU AIR & LETER PETAK SAWAH ( L P S )	LUAS FUNGSIONAL (Ha)	JUMLAH & JENIS TANAMAN DALAM MASA TANAM (Ha)														
				PENGHUJAN / RENDENG ( OKTOBER - MARET ) M.T.1					KEMARAU I ( MARET - JUNI ) M.T.2					KEMARAU II ( JUNI - OKTOBER ) M.T.3				
				PADI	PALAWIJA				PADI	PALAWIJA				PADI	PALAWIJA			
					BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA		BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA		BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA
A	KECAMATAN TEGAL BARAT																	
1	KRATON	Tw. 2 S	5	3	-	-	-	2	3	-	-	-	-	0	-	-	-	5
2	TEGALSARI	Tw. 2 S	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0
3	PEKAUMAN	Tw. 2 S	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4	KEMANDUNGAN	Tw. 2 S	5	2	-	-	-	3	2	-	-	-	-	0	-	-	-	2
5	DEBONG LOR	Tw. 1 S	12	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	0	-	-	-	12
6	PESURUNGAN KIDUL	Tw. 1 S	6	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	0	-	-	-	6
		Ld. 10 Ka S	19	19	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	0	-	-	-
	Jumlah 6		25	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	0	-	-	-	25

NO.	KECAMATAN / DESA / KELURAHAN	PINTU AIR & LETER PETAK SAWAH ( L P S )	LUAS FUNGSIONAL (Ha)	JUMLAH & JENIS TANAMAN DALAM MASA TANAM (Ha)															
				PENGHUJAN / RENDENG ( OKTOBER - MARET ) M.T.1				K E M A R A U I ( MARET - JUNI ) M.T.2				K E M A R A U II ( JUNI - OKTOBER ) M.T.3							
				PADI	P A L A W I J A			PADI	P A L A W I J A			PADI	P A L A W I J A						
					BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI RUPA		BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI RUPA		BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI RUPA				
7	MUARAREJA	Ld. 10 Ka S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Ld. 10 Ki S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Md. 2 Ka S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH KEC. TEGAL BARAT			47	42	0	0	0	5	42	0	0	0	0	0	0	0	0	44	

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19680216 198903 1 004

## LAMPIRAN VII

## PERATURAN WALIKOTA TEGAL

## NOMOR 24.B TAHUN 2018

## TENTANG POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM

## PENGHUJAN TAHUN 2018/2019 DAN MUSIM KEMARAU TAHUN 2019 DI KOTA TEGAL

LUAS AREAL TANAM TAHUN 2018/2019  
KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL

NO.	KECAMATAN / DESA / KELURAHAN	PINTU AIR & LE TER PETAK SAWAH ( L P S )	LUAS FUNGSIONAL (Ha)	JUMLAH & JENIS TANAMAN DALAM MASA TANAM (Ha)														
				PENGHUJAN / RENDENG ( OKTOBER - MARET ) M.T.1					KEMARAU I ( MARET - JUNI ) M.T.2				KEMARAU II ( JUNI - OKTOBER ) M.T.3					
				PADI	PALAWIJA				PADI	PALAWIJA				PADI	PALAWIJA			
					BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA		BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA		BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA
B	KECAMATAN TEGAL SELATAN																	
1	BANDUNG	Ld. 7 S	10	8	-	-	-	2	6	-	-	-	2	-	7	-	-	3
2	DEBONG TENGAH	Tw. 1 S	8	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-	0
3	DEBONG KULON	Tw. 1 S	52	33	-	-	-	19	37	15	-	-	-	-	30	-	-	22
4	KALINYAMAT WETAN	Ld. 6 S	26	10	8	-	-	8	10	11	3	-	2	-	10	3	-	13
		Ld. 7 S	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah 4	27	11	8	0	0	0	11	11	3	0	2	0	10	3	0	14

NO.	KECAMATAN / DESA / KELURAHAN	PINTU AIR & LETER PETAK SAWAH ( L P S )	LUAS FUNGSIONAL (Ha)	JUMLAH & JENIS TANAMAN DALAM MASA TANAM (Ha)														
				PENGHUJAN / RENDENG ( OKTOBER - MARET ) M.T.1				KEMARAU I ( MARET - JUNI ) M.T.2				KEMARAU II ( JUNI - OKTOBER ) M.T.3						
				PADI	PALAWIJA			PADI	PALAWIJA			PADI	PALAWIJA					
					BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI RUPA		BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI RUPA		BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI RUPA			
5	KETUREN	Ld. 5 S	15	15	-	-	-	-	10	5	-	-	-	-	10	3	-	2
		Ld. 8 S	11	11	-	-	-	-	10	-	-	-	1	-	8	-	-	3
		Ld. 9 S	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	3	-	-	1
		Ld. 7 S	2	2	-	-	-	0	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
		Jumlah 5	32	32	0	0	0	0	24	5	0	0	3	0	21	3	0	8
6	RANDUGUNTING	Cr. Tw. 1 S	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		Tw. 2 S	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah 6	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
JUMLAH KEC. TEGAL SELATAN			131	94	8	0	0	29	88	36	3	0	9	0	76	6	0	49

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19680216 198903 1 004

## LAMPIRAN VIII

## PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 24.B TAHUN 2018

TENTANG POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM

PENGHUJAN TAHUN 2018/2019 DAN MUSIM KEMARAU TAHUN 2019 DI KOTA TEGAL

LUAS AREAL TANAM TAHUN 2018/2019  
KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL

NO.	KECAMATAN / DESA / KELURAHAN	PINTU AIR & LETER PETAK SAWAH ( L P S )	LUAS FUNGSIONAL (Ha)	JUMLAH & JENIS TANAMAN DALAM MASA TANAM (Ha)														
				PENGHUJAN / RENDENG ( OKTOBER - MARET ) M.T.1					KEMARAU I ( MARET - JUNI ) M.T.2				KEMARAU II ( JUNI - OKTOBER ) M.T.3					
				PADI	PALAWIJA				PADI	PALAWIJA				PADI	PALAWIJA			
					BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA		BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA		BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA
C	KECAMATAN TEGAL TIMUR																	
1	KEJAMBON	Lg. 3 Ki S	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	SLEROK	Lg. 3 Ka S	14	14	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	14	
		Lg. 3 Ka S	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Jumlah 2	15	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	
3	PANGGUNG	Lg. 3 Ka S	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
JUMLAH KEC. TEGAL TIMUR			17	17	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	17	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH



NO.	KECAMATAN / DESA / KELURAHAN	PINTU AIR & LETER PETAK SAWAH ( L P S )	LUAS FUNGSIONAL (Ha)	JUMLAH & JENIS TANAMAN DALAM MASA TANAM (Ha)														
				PENGHUJAN / RENDENG ( OKTOBER - MARET ) M.T.1					KEMARAU I ( MARET - JUNI ) M.T.2					KEMARAU II ( JUNI - OKTOBER ) M.T.3				
				PADI	PALAWIJA				PADI	PALAWIJA				PADI	PALAWIJA			
					BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA		BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA		BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA
5	KALINYAMAT KULON	Ld. 5 S	20	30	-	-	-	4	-	15	2	-	-	-	18	2	-	-
		Md. 1 Ka. S	15	20	18	-	-	2	-	5	1	-	-	-	18	1	-	-
		Md. 1 Ki. S	5	18	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	2	-	-
		Jumlah 5	40	68	18	0	0	6	0	25	3	0	0	0	41	3	0	0
6	PESURUNGAN LOR	Ld. 10 Ka. S	11	16	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ld. 10 Ki. S	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Md. 2 Ka. S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah 6	11	19	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	CABAWAN	Si. 2 Ka S	40	47	5	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cr. Md. 1 S	5	6	1	-	-	-	1	5	-	-	-	-	6	-	-	-
		Jumlah 7	45	53	6	0	0	0	41	5	0	0	0	0	6	0	0	0
JUMLAH KEC. MARGADANA			458	376	51	0	0	53	227	38	3	0	0	0	56	3	0	3

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19680216 198903 1 004